



P U T U S A N
Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : FRIS BONA Bin AKMAL;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/10 Februari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Putra Kelana jaya Blok D1 Nommor 03 Rt 44 Rw 014 Kelurahan Sadai kecamatan Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : MAWARDI JAYA KUSUMA Bin ABDUL

- KHATIB;**
Tempat lahir : Koto Alam;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/17 Mei 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Graha Nusa Batam Blok I No. 22 RT. 001 RW. 027 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagaulung, Batam, Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
 4. Hakim sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm tanggal 05 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm tanggal 05 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **FRIS BONA bin AKMAL** dan Terdakwa II **MAWARDI JAYA KUSUMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan penggelapan dalam jabatan"**, melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **FRIS BONA bin AKMAL** dan Terdakwa II **MAWARDI JAYA KUSUMA** dengan pidana masing-masing selama **1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjaradikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar asli PAS BESAR, nomor : B 004688, tanggal 19 Juni 2015 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
 2. 1 (satu) lembar asli SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969), nomor : 6548/PPm, tanggal 8 Mei 2015 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
 3. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG, nomor : AL.501/163/6/KSOP.Btm/19 tanggal 11 Desember 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
 4. 3 (tiga) lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG, nomor : AL.501/163/7/KSOP.Btm/19 tanggal 11 Desember 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
 5. 2 (dua) lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG, nomor : AL.501/52/2/KSOP.Btm/19 tanggal 11 Desember 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
 6. 1 (satu) lembar asli KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA IZIN STASIUN RADIO KAPAL LAUT SHIP STATION LICENSE, nomor : 881/L/SDPPI/2016 tanggal 28 Juli 2016 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
 7. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT REKOMENDASI IZIN STASIUN RADIO KAPAL LAUT. Nomor : NV.101/231/20/DV-205 tanggal 30 Oktober 2015 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
 8. 6 (enam) lembar asli SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA. Nomor : AL.602/59/3/DK/2019

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
9. 7 (tujuh) lembar asli SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK. Nomor : AL.602/59/2/DK/2019 tanggal 12 April 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
10. 2 (dua) lembar asli SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN. Nomor : AL.602/59/4/DK/2019 tanggal 12 April 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
11. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL. Nomor : 032059. Tanggal 7 Juni 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
12. 4 (empat) lembar asli SERTIFIKAT KLARIFIKASI MESIN. Nomor : 031502. Tanggal 7 Juni 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
13. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KLARIFIKASI LAMBUNG. Nomor : 048058. Tanggal 7 Juni 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
14. 1 (satu) lembar asli DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM. Nomor : AL.527/27/4/KSOP.Btm/2020. Tanggal 5 Juni 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
15. 2 (dua) lembar asli CERTIFICATE OF RE-INSPECTION INFLATABLE LIFERAFT. Nomor : 083/ILR/CLS/III/20 tanggal 4 Maret 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
16. 1 (satu) lembar asli CERTIFICATE HIDROSTATIC RELEASE UNIT. Nomor : 073/HRU/CLS/III/20 tanggal 3 Maret 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
17. 2 (dua) lembar asli SERTIFIKAT INTERNASIONAL SISTEM ANTI TERITIP. Nomor : AL.602/67/15/DK/2020 tanggal 24 Februari 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
18. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT DANA JAMINAN GANTI RUGI PENCEMARAN MINYAK BAHAN BAKAR. Nomor : AL.602/163/13/DK/2019. Tanggal 17 Desember 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING
19. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT BEBAS TINDAKAN SANITASI KAPAL. Nomor : 9704336. Tanggal 16 Agustus 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
20. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT PENGAWASAN OBAT – OBATAN DAN ALAT KESEHATAN KAPAL. Nomor : 9704336. Tanggal 15 Agustus 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel asli BUKU SIJIL. milik PT. SNEPAC SHIPPING;
22. 1 (satu) bundel BUKU PKL. Nomor : PK.301/260/13/KPL-BTM/XI/2017. milik PT. SNEPAC SHIPPING;
23. 1 (satu) bundel foto copy GROSSE AKTA KAPAL TB. CAPROICORN 106. Nomor : 8878 tanggal 9 Juni 2015 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
24. 2 (dua) lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG. Nomor : AL.502/46/9/KSOP.Btm/19 tanggal 30 Oktober 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
25. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG. Nomor : AL.501/144/I/KSOP.Btm/19. Tanggal 30 Oktober 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
26. 3 (tiga) lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG. Nomor : AL.501/144/2/KSOP.Btm/19. Tanggal 30 Oktober 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
27. 1 (satu) bundel asli BUKU KESEHATAN KAPAL. Tanggal 7 Juni 2020 milik PT. SNEPAC SHIPPING.
28. Bahan bakar minyak jenis solar 17.000 Liter;
29. 1 (satu) unit kapal TB. CAPRICORN 106;

Dikembalikan kepada PT. Pelayaran Jasa Samudra Shipping;

30. 1(satu) unit kapal tanpa nama;
31. 1(satu) lembar sertifikat keselamatan nomor : AL.501/22/10/KSOP-KJG/2020 tanggal 01 Januari 2020 milik kapal kayu tanpa nama;
32. 1(satu) lembar pas kecil nomor : AL.205/22/11/KSOP-KJG/2020 tanggal 17 Januari 2020 milik kapal kayu tanpa nama;

Dirampas untuk Negara;

33. 1(satu) buah pompa (alkon);
34. 1(satu) unit flow meter berwarna kuning kapal tanpa nama dengan merk STRAINER;
35. 1(satu) gulung selang pompa minyak ukuran 2 inchi minyak sepanjang ± 40 meter;
36. 1(satu) gulung selang pompa minyak ukuran 3 inchi minyak sepanjang ± 50 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

37. 2(dua) lembar PKL (Perjanjian Pekerjaan Perorangan) atas nama FRIS BONA (nakhoda TB Capricorn 106);
38. 1(satu) bundel buku pelaut milik FRIS BONA (nakhoda TB Capricorn 106);

Dikembalikan kepada FRIS BONA Bin AKMAL;

39. 1(satu) lembar PKL (Perjanjian Pekerjaan Perorangan) atas nama MAWARDI WIJAYA KUSUMA (KKM TB Capricorn 106);

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1(satu) bundel buku pelaut milik MAWARDI WIJAYA KUSUMA (KKM TB Capricorn 106);

Dikembalikan kepada MAWARDI JAYA KUSUMA Bin ABDUL KHATIB;

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I FRIS BONA bin AKMAL bersama-sama Terdakwa II MAWARDI JAYA KUSUMA pada tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020 di Kapal Tug Boat Capricorn 106 saat sedang labuh jangkar atau menghentikan pergerakan kapal terhadap air di perairan Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam **yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan niaga pembelian, penjualan tanpa izin usaha niaga** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I FRIS BONA bin AKMAL selaku nahkoda kapal Tug Boat Capricorn 106 bersama sama dengan terdakwa II MAWARDI JAYA KUSUMA selaku kepala kamar mesin (KKM) Kapal Tug Boat Capricorn 106 Milik PT Jasa Samudra Shipping yang bergerak dalam bidang sewa menyewa kapal yang saat kejadian masih disewa PT. MEGASTAR,Pte,Ltd untuk menarik tongkang CAPRICORN 97.210 bermuatan kontainer dengan rute Batam Singapura – Singapura Batam melalui agen pelayaran PT. SNEPAC SHIPING yang ditunjuk oleh PT. Pelayaran Jasa Samudera Shipping;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II setiap kali kapal Tug Boat Capricorn 106 akan melakukan bunker/pengisian BBM untuk bahan bakar kapal, jika mendapati sisa bahan bakar solar maka terdakwa II memindahkan dari tangki bahan bakar kapal ke tangki balas dengan cara disedot menggunakan pompa transfer bahan bakar yang berada di kamar mesin

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terdakwa II bertugas hingga mencapai 17.000 liter yang terdakwa II ambil selama lebih kurang 3 – 4 bulan, jika sudah merasa cukup untuk dijual baru terdakwa I menghubungi saksi M. Amin Hasibuan alias Amin (dalam berkas terpisah) untuk membeli minyak sisa pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa bekerja;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020, ketika para terdakwa akan berangkat ke Singapore, terdakwa I sudah menghubungi dan bertransaksi dengan saksi AMIN namun pada saat itu tidak jadi dilakukan, karena saat itu saksi AMIN tidak mempunyai uang Cash untuk melakukan pembayaran, sehingga para terdakwa membatalkan rencana penjualan minyak solar pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106. Kemudian pada trayek berikutnya yaitu tanggal 23 Agustus 2020 setelah bertolak dari Batam ke Singapore untuk melakukan bongkar muat barang yang berada diatas tongkang di Singapore, setelah selesai tanggal 23 Agustus 2020 pukul 21.00 kapal yang di nakodai terdakwa I bertolak/berlayar kembali menuju Batam, dan tiba pada pukul 02.00 wib, selama perjalanan dari Singapore menuju Batam terdakwa I berkomunikasi via Whatsapps dengan saksi AMIN untuk melakukan kesepakatan jual beli minyak solar dari pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106, selanjutnya saksi AMIN dan terdakwa I bersepakat akan melakukan pemindahan minyak solar dari pemakaian kapal Tug Boat Capricorn 106 yang telah disiapkan oleh terdakwa II yang di simpan di dalam tangki balas yang berada di depan kapal yang di nahkodai terdakwa I di Perairan Batu Ampar pada tanggal 24 Agustus 2020;

- Bahwa setibanya di perairan Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau setelah berlayar dari Singapore menarik Tongkang CAPRICORN 97.210 dalam rangka *standby* terdakwa I merapatkan kapal Tug Boat Capricorn 106 dan bersandar dilambung kiri tongkang CAPRICORN 97210 yang sedang Lego Jangkar atau menghentikan pergerakan kapal terhadap air untuk menunggu antrian bongkar muatan *Container* di pelabuhan Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Kapal Kayu yang dinahkodai saksi Jupen sius bersamaan dengan saksi AMIN yang mengarahkan posisi kapal untuk mengambil solar dan bersandar di lambung kiri kapal tug boat CAPRICORN 106, dan bergegas memberikan selang kepada crew kapal Tug Boat Capricorn 106 dimasukan kedalam lobang tangki balas kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 17.000 liter untuk disedot/dipindahkan ke kapal

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang telah di siapkan oleh saksi Amin dan saksi Jupensius dengan menggunakan pompa minyak yang berada diatas kapal kayu tersebut.

- Bahwa para terdakwa dalam menjul bahan bakar solar yang diambil dari tangki bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa bekerja tidak memiliki izin usaha Niaga;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf d Jo pasal 23 Undang undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I FRIS BONA bin AKMAL bersama-sama Terdakwa II MAWARDI JAYA KUSUMA pada tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020 di Kapal Tug Boat Capricorn 106 saat sedang labuh jangkar atau mengentikan pergerakan kapal terhadap air di perairan Batu Ampar , Batam Kepulauan Riau, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam **yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah** yang di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I FRIS BONA bin AKMAL selaku nahkoda kapal Tug Boat Capricorn 106 bersama sama dengan terdakwa II MAWARDI JAYA KUSUMA selaku kepala kamar mesin (KKM) Kapal Tug Boat Capricorn 106 Milik PT Jasa Samudra Shipping yang bergerak dalam bidang sewa menyewa kapal yang saat kejadian masih disewa PT. MEGASTAR,Pte,Ltd untuk menarik tongkang CAPRICORN 97.210 bermuatan kontainer dengan rute Batam Singapura – Singapura Batam melalui agen pelayaran PT. SNEPAC SHIPING yang ditunjuk oleh PT. Pelayaran Jasa Samudera Shipping;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II setiap kali kapal Tug Boat Capricorn 106 akan melakukan bunker/pengisian BBM untuk bahan bakar kapal, jika mendapati sisa bahan bakar solar maka terdakwa II memindahkan dari tangki bahan bakar kapal ke tangki balas dengan cara disedot menggunakan pompa transfer bahan bakar yang berada di kamar mesin tempat terdakwa II bertugas hingga mencapai 17.000 liter yang terdakwa II ambil selama lebih kurang 3 – 4 bulan, jika sudah merasa cukup untuk dijual

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru terdakwa I menghubungi saksi M. Amin Hasibuan alias Amin(dalam berkas terpisah) untuk membeli minyak sisa pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa bekerja hal itu dilakukan oleh para terdakwa tanpa persetujuan dari pemberi kerja yaitu PT .Pelayaran Jasa Samudra Shipping;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020, ketika para terdakwa akan berangkat ke Singapore, terdakwa I sudah menghubungi dan bertransaksi dengan saksi AMIN namun pada saat itu tidak jadi di lakukan, karena saat itu saksi AMIN tidak mempunyai uang Cash untuk melakukan pembayaran, sehingga para terdakwa membatalkan rencana penjualan minyak solar pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106 Kemudian pada trayek berikutnya yaitu tanggal 23 Agustus 2020 setelah bertolak dari Batam ke Singapore untuk melakukan bongkar muat barang yang berada diatas tongkang di Singapore, setelah selesai tanggal 23 Agustus 2020 pukul 21.00 kapal yang di nakodai terdakwa I bertolak/berlayar kembali menuju Batam, dan tiba pada pukul 02.00 wib, selama perjalanan dari Singapore menuju Batam terdakwa I berkomunikasi via Whatsapps dengan saksi AMIN untuk melakukan kesepakatan jual beli minyak solar dari pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106, selanjutnya saksi AMIN dan terdakwa I bersepakat akan melakukan pemindahan minyak solar dari pemakaian kapal Tug Boat Capricorn 106 yang telah disiapkan oleh terdakwa II yang di simpan di dalam tangki balas yang berada di depan kapal yang di nahkodai terdakwa I di Perairan Batu Ampar pada tanggal 24 Agustus 2020;

- Bahwa setibanya di perairan Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau setelah berlayar dari Singapore menarik Tongkang CAPRICORN 97.210 dalam rangka *standby* terdakwa I merapatkan kapal Tug Boat Capricorn 106 dan bersandar dilambung kiri tongkang CAPRICORN 97210 yang sedang Lego Jangkar atau menghentikan pergerakan kapal terhadap air untuk menunggu antrian bongkar muatan *Container* di pelabuhan Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Kapal Kayu yang dinahkodai saksi Jupen sius bersamaan dengan saksi AMIN yang mengarahkan posisi kapal untuk mengambil solar dan bersandar di lambung kiri kapal tug boat CAPRICORN 106, dan bergegas memberikan selang kepada crew kapal Tug Boat Capricorn 106 dimasukan kedalam lobang tangki balas kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 17.000 liter untuk disedot/dipindahkan ke kapal

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang telah di siapkan oleh saksi Amin dan saksi Jupensius dengan menggunakan pompa minyak yang berada diatas kapal kayu tersebut;
- Bahwa para terdakwa dalam menjul bahan bakar solar yang diambil dari tangki bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa bekerja yaitu di PT. Pelayaran samudra shiping;

Perbuatanpara terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAID NAHAR WULAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira 11.00 Wib Saksi dihubungi oleh saudara RAJA MANSUR selaku Bagian Operasional Penyandaran kapal milik keagenan PT. SNEPAC SHIPPING dan mengatakan bahwa kapal TB. CAPRICORN 106 GT. 156 sedang diperiksa dan ditangkap oleh kapal Patroli Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dikarenakan telah terjadi penjualan (penggelapan) Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang dilakukan oleh saudara FRIS BONA, Dkk selanjutnya Saksi dihubungi oleh Direktur PT. SNEPAC SHIPPING saudara ALI dan memerintahkan Saksi agar segera ke kantor Ditpolairud Polda Kepri untuk menanyakan kebenaran adanya penangkapan terhadap TB. CAPRICORN 106 GT. 156 dan selanjutnya Saksi menuju ke mako Ditpolairud Polda Kepri dan menanyakan tentang penangkapan kapal TB. CAPRICORN 106 GT. 156 tersebut dan ternyata benar bahwa kapal TB. CAPRICORN 106 GT. 156 ditangkap dan diperiksa oleh Kapal Patroli Polisi KP. ANIS KEMBANG 4001 dikarenakan telah terjadi penjualan (penggelapan) Bahan bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari kapal TB. CAPRICORN 106 GT.156 ke kapal KM. TANPA NAMA tanpa dilengkapi dengan dokumen, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Saksi membuat laporan Polisi ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Kepri;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai di PT. Snepac Shipping yang bergerak dibidang usaha Pelayaran dan beralamat di Komplek citra permai Blok B No. 9 Jodoh, Batam, Kepulauan Kepri dengan jabatansebagai DPA (Designated Person Ashore) serta tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai DPA (Designated Person Ashore) adalah sebagai seseorang yang ditunjuk oleh suatu perusahaan dan memiliki akses langsung dengan management

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan menjadi penghubung antar pihak kapal dengan management perusahaan, yang memiliki tanggung jawab untuk memonitor berbagai aspek terkait;

- Bahwa yang menjadi Direktur PT. Snepac Shipping adalah Sdr. Zulkifli;
- Bahwa kapal TB. CAPRICORN 106 yang dinahkodai oleh Sdr. FRIS BONA bertolak dari pelabuhan Terminal Brani (Singapura) dan berencana bersandar di Pelabuhan Batu Ampar, Batam;
- Bahwa untuk minyak yang dijual dari kapal TB. Capricorn 106 ke kapal tanpa nama tersebut merupakan sisa bahan bakar kapal TB. Capricorn 106 yang berlayar dari Pelabuhan Brani (Singapura) menuju ke Pelabuhan Batu Ampar (Batam) yang merupakan minyak sisa yang dapat digunakan kembali untuk operasional kapal yang seharusnya minyak tersebut masih dapat digunakan kembali. Namun akibat dari penjualan minyak tersebut yang dilakukan oleh crew kapal merupakan kegiatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan perusahaan mendapatkan kerugian;
- Bahwa dengan kejadian penjualan minyak secara Illegal tersebut Perusahaan dirugikan sebesar ± Rp. 98.600.000,- (sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihubungi oleh Nahkoda Kapal TB. CAPRICORN 106, bahwa kapal TB. CAPRICORN 106 akan menjual Minyak Jenis Solar, kemudian Saksi menyetujui akan membeli minyak tersebut, karena saat itu kebetulan kapal Kayu Milik Sdr. ERWIN sedang tidak jalan kemudian Saksi bersepakat dengan Sdr. JUPEN untuk mengambil/membeli minyak jenis Solar yang ditawarkan oleh Nahkoda Kapal TB. CAPRICORN 106;
- Bahwa saat itu Saksi mencoba menghubungi ERWIN selaku Pemilik Kapal namun tidak bisa dihubungi, sehingga tanpa persetujuan pemilik kapal Saksi menjalankan kapal tersebut bersama dengan Sdr. JUPEN;
- Bahwa pada hari Minggu 23 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 WIB Saksi berkomunikasi dengan Nahkoda Kapal TB. CAPRICORN 106;
- Bahwa saat itu Nahkoda kapal TB. CAPRICORN 106 menghubungi Saksi via Chat Whatsapp dan telephone, kemudian Saksi dengan Nahkoda TB. CAPRICORN 106 melakukan kesepakatan untuk transaksi jual beli minyak dari Kapal TB. CAPRICORN 106, yaitu terkait harga minyak per Ton/KI sebesar Rp 3.400.000,- dan kemudian akan dilakukan pengambilan minyak di Perairan Batu Ampar pada pukul 01.00 wib dini hari tanggal 24 Agustus 2020, sebanyak ± 17 Ton/KI (17.000 Liter) dan dilakukan pembayaran

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Cash(saksi *hanya mengiyakan saja karena faktanya saksi belum ada uang Cash*);

- Bahwa setelah adanya kesepakatan Saksi dengan Nahkoda Kapal TB. CAPRICORN 106, **Saksi bersepakat dengan Sdr. JUPEN untuk melakukan kegiatan pengambilan minyak Illegal tersebut**, lalu saya mencari ABK lainnya untuk membantu Saksi dalam melakukan pengambilan minyak dari kapal TB. CAPRICORN 106;

- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. JUPEN menyiapkan sebuah kapal kayu tanpa nama berikut ABK untuk melaksanakan kegiatan tersebut;

- Bahwa setelah merencanakan kegiatan tersebut Saksi dan saudara JUPEN bertemu dipangkalan pada 23 Agustus 2020 jam 20.30 WIB, kemudian pada pukul 22.00 WIB Saksi menyuruh Sdr. JUPEN bergerak dari pangkalan Gundap samping Jembatan Satu, menggunakan Kapal Kayu Tanpa nama ke Perairan Batu Ampar dekat Buoy Pandu, dengan jumlah orang yang berada di atas kapal tersebut berjumlah 4 (empat) orang. Adapun ke 4 (empat) orang tersebut adalah Sdr. JUPEN, Aan, Muchtar, dan Adam. Dan Saksi sudah berangkat duluan dengan menggunakan Speed ojek menuju Kapal TB. CAPRICORN 106;

- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB dini hari tanggal 24 Agustus 2020 , kapal Kayu Tanpa Nama yang dinahkodai JUPEN bersandar dengan Kapal TB. CAPRICORN 106 yang sedang berlabuh jangkar;

- Bahwa setelah kapal sandar Sdr. JUPEN beserta Crew Kapal mulai melakukan kegiatan *ship to ship* memindahkan minyak jenis Solar dari Tangki Balas Kapal TB. CAPRICORN 106. Saat itu sudah berbagi peran masing-masing untuk melakukan kegiatan berupa transfer minyak BBM berupa Solar sebanyak 17.000 KL dan kegiatan tersebut selesai pada pukul 02.30 WIB. Pada saat proses kegiatan memindahkan minyak tersebut akan selesai kapal kami diperiksa oleh Tim Patroli dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dan akhirnya kapal kami diperiksa dan ditangkap lalu diamankan menuju Pelabuhan Batu Ampar , Kepri untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benarsaat itu Saksi tidak ada melakukan sewa atau apapun dengan Pemilik Kapal, karena waktu itu Sdr. ERWIN selaku pemilik kapal tidak bisa dihubungi, sehinga Saksi dengan bersama Sdr. JUPEN langsung memakai kapal tersebut tanpa persetujuan Sdr. ERWIN;

- Bahwa saksi maupun Sdr. JUPEN sudah mengetahui jika minyak jenis Solar dari Kapal TB. CAPRICORN 106 adalah minyak Illegal dan bersumber dari hasil kejahatan;

- Bahwa saksi dan Sdr. JUPEN sama – sama sudah mengetahui bahwa minyak yang diambil dari Kapal TB. CAPRICORN 106 adalah minyak yang

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berseumber dari hasil Illegal atau Kejahatan karena Saksi maupun Sdr. JUPEN sudah familiar dengan kejahatan seperti itu;

- Bahwa belum dilakukan pembayaran atas minyak yang di ambil dari Kapal TB. CAPRICORN 106 karena sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian, namun jika seandainya belum tertangkap, Saksi juga belum melakukan pembayaran secara Cash, karena saat itu memang belum ada uang cash, namun Saksi hanya menjanjikan kepada Nahkoda kapal TB. CAPRICORN 106 akan dibayar Cash waktu melakukan kesepakatan;

- Bahwa saksi sebenarnya baru akan melakukan pembayaran setelah minyak yang di ambil dari kapal TB. CAPRICORN 106 tersebut dijual ke Pihak lain;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi AWALUDDIN BIN SUWARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. JASA SAMUDERA SHIPING dan menjabat sebagai Masinis III di Kapal TB. CAPRICORN 106 milik Perusahaan tersebut;

- Bahwa saksi menerima gaji dari Perusahaan / PT. Jasa Samudera Shipping, yang dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 3.700.000, - via transfer ke Rekening BNI Milik Istri;

- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada perusahaan, yang dilaporkan segala hal terkait pekerjaan kepada Ibu ASMAH selaku Crewing (Kepala Personalia) di Perusahaan tempat Saksi bekerja;

- Bahwa teknis pelaporannya, Saksi melaporkan terlebih dahulu kepada KKM/Chief Enginer lalu kemudian KKM/Chief Enginer melaporkan kepada Ibu ASMAH;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian, kapal TB. Capricorn 106 sedang berlabuh jangkar di Perairan Batu Ampar, kemudian sedang melakukan kegiatan pemindahan minyak sisa bahan bakar kapal dari Tangki Balas Kapal TB. Capricorn 106 ke Kapal Kayu Tanpa Nama;

- Bahwa pada saat melakukan kegiatan pemindahan minyak di Perairan Batu Ampar, Saksi berada di Haluan Depan dan berperan melakukan / menerima tali dari Kapal Kayu Tanpa Nama, kemudian dilanjutkan menerima selang dari Kapal Kayu Tanpa Nama kemudian Saksi memasukan ke *Manhole*(Lobang Tangki Balas) lalu Saksi menunggu perintah selanjutnya dari atasannya yaitu Chief Enginer/KKM;

- Bahwa atas perintah Chief Enginer/KKM Saksi disuruh menerima selang dari Kapal Kayu Tanpa Nama kemudian Saksi memasukan ke *Manhole* (Lobang Tangki Balas) untuk memindahkan minyak dari Tangki Balas ke Kapal Kayu Tanpa Nama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan minyak tersebut dipindahkan adalah untuk dijual ke pihak Kapal Kayu Tanpa Nama;
 - Bahwa berapa banyak minyak yang dijual dan dipindahkan ke Kapal Kayu Tanpa Nama Saksi tidak mengetahuinya, karena setelah Saksi memasukan selang ke *Manhole* (Lobang Tangki Balas), Saksi sudah tidak melakukan apa – apa, tidak lama kemudian Petugas Kepolisian datang dan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan yang terjadi di Atas kapal TB. Capricorn 106;
 - Bahwa di Kapal TB. Capricorn 106 sudah melakukan penjualan minyak sisa pemakaian bahan bakar kapal adalah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu waktu disingapura dan di Batu Ampar saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa Kapal TB. Capricorn 106 berlayar dari Singapura menuju Batu Ampar, kemudian kegiatan kapal TB. Capricorn 106 di Perairan Batu Ampar adalah sedang berlabuh jangkar dan menunggu info untuk sandar di Pelabuhan Batu Ampar – Batam;
 - Bahwa Kapal TB. Capricorn 106 berlayar dari Singapore menuju Batu Ampar menarik Tongkang CAPRICORN 97.210 dengan muatan berupa Container;
 - Bahwa Jenis sisa bahan bakar minyak tersebut berasal dari Sisa pemakaian bahan bakar Kapal TB. CAPRICORN 106 yang berjenis MGO atau SOLAR
 - Bahwa sistem jual beli yang dilakukan saksi tidak tahu sama sekali karena saksi hanya mengikuti perintah Chief Enginer/KKM sebagai Atasan Saksi di Kapal TB. Capricorn 106;
 - Bahwa setiap kapal TB. Capricorn 106 akan melakukan bunker BBM untuk bahan bakar kapal, jika ada sisa di pindahkan dari Tangki Bahan Bakar Kapal ke Tangki Balas atas perintah Chief Enginer/KKM;
 - Bahwa sisa bahan bakar dipindahkan dengan cara mentranfer minyak sisa bahan bakar tersebut dari tangki Bahan Bakar ke Tangki Balas dengan disedot menggunakan Pompa Tranfer Bahan Bakar yang berada di Kamar Mesin;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Saksi JUPEN SIUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi JUPEN dan MUHAMMAD AMIN HASIBUAN (dalam berkas terpisah) menggunkan kapal kayu yang diketahui saksi JUPEN adalah milik saksi Erwin merencanakan untuk melakukan pembelian bahan bakarkapal berupa minyak solar dari kru kapal TB. Capricorn 106 untuk di jual kembali agar mendapatkan keuntungan;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JUPEN selaku nahkoda kapal tersebut sedangkan MUHAMMAD AMIN HASIBUAN (dalam berkas terpisah) bertugas menghubungi nahkoda atau kru kapal TB. Capricorn 106 yang sudah dikenalnya yang akan menjual bahan bakar kapal yang menurut mereka adalah bahan bakar sisa dengan cara menelepon saat berada di pangkalan;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2020 MUHAMMAD AMIN HASIBUAN sudah mendapatkan telepon dari kru kapal TB. CAPRICORN 106 yaitu saksi Fris Bona yang akan menjual bahan bakar solar dan terjadi kesepakatan jual beli harga minyak per Ton/Kl sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian disepakati akan dilakukan pengambilan minyak di Perairan Batu Ampar sebanyak \pm 17 Ton/Kl (17.000 Liter) dari kapal TB. Capricorn 106 yang di nahkodai saksi Fris Bona, dimana harga solar pada saat kejadian berdasarkan surat dari direktorat PT Pertamina (persero) Branch marketing Kepulauan Riau bahwa harga jual ekonomi bahan bakar minyak pertamina periode 1 (01-14 agustus) dan periode 2 (15-31 Agustus tahun 2020 jenis BBM Biosolar Industri Rp.9.650.000,- /KL;
- Bahwa kemudian tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wib saksi JUPEN menggunakan kapal kayu untuk pengangkutan dan penampungannya bertolak dari pangkalan menuju ke Perairan Batu Ampar dimana sebelumnya saksi JUPEN mempersiapkan seluruh ABK (4 orang), mempersiapkan BBM kapal sejumlah 150 L, mempersiapkan selang berikut Cargo pump (alat pompa), flow meter (meteran) dan 2 Tangki yang sudah menyatu dengan kapal di posisi depan dan belakang menuju kapal tug boat Capricorn 106 yang sedang standby/ lego jangkar menunggu bongkar muat setelah perjalan Singapur – Batam menarik kapal tongkang Capricorn 97.210 di perairan Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau. Sedangkan MUHAMMAD AMIN HASIBUAN (dalam berkas terpisah) berangkat mendahului saksi JUPEN menggunakan speed ojek sesuai dengan foto lokasi dari GPS yang diterima oleh saksi Amin;
- Bahwa setelah terlihat posisi kapal Tug Boat Capricorn 106 yang sedang lego jangkar maka saksi JUPEN mengarahkan kapal kayu yang di nahkodainya dan bersandar di lambung kiri kapal tug boat CAPRICORN 106, dan bergegas memberikan selang kepada crew kapal tug boat CAPRICORN 106 dimasukan kedalam lobang tangki balas kapal tug boat CAPRICORN 106 tempat saksi Fris Bona dan Mawardi Jaya Kusuma menyiapkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 17.000 liter untuk disedot/dipindahkan ke kapal yang telah di siapkan oleh saksi JUPEN

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MUHAMMAD AMIN HASIBUAN dengan menggunakan pompa minyak yang berada diatas kapal kayu tersebut;

- Bahwa setelah saksi JUPEN dan kru selesai memindahkan minyak dari kapal tug boat CAPRICORN 106 kemudian datang petugas yang menagkap;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **Terdakwa FRIS BONA Bin AKMAL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I FRIS BONA bin AKMAL selaku nahkoda kapal Tug Boat Capricorn 106 bersama sama dengan terdakwa II MAWARDI JAYA KUSUMA selaku kepala kamar mesin (KKM) Kapal Tug Boat Capricorn 106 Milik PT Jasa Samudra Shipping yang bergerak dalam bidang sewa menyewa kapal yang saat kejadian masih disewa PT. MEGASTAR,Pte,Ltd untuk menarik tongkang CAPRICORN 97.210 bermuatan kontainer dengan rute Batam Singapura – Singapura Batam melalui agen pelayaran PT. SNEPAC SHIPING yang ditunjuk oleh PT. Pelayaran Jasa Samudera Shipping;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II setiap kali kapal Tug Boat Capricorn 106 akan melakukan bunker/pengisian BBM untuk bahan bakar kapal, jika mendapati sisa bahan bakar solar maka terdakwa II memindahkan dari tangki bahan bakar kapal ke tangki balas dengan cara disedot menggunakan pompa transfer bahan bakar yang berada di kamar mesin tempat terdakwa II bertugas hingga mencapai 17.000 liter yang terdakwa II ambil selama lebih kurang 3 – 4 bulan, jika sudah merasa cukup untuk dijual baru terdakwa I menghubungi saksi M. Amin Hasibuan alias Amin(dalam berkas terpisah) untuk membeli minyak sisa pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa bekerja hal itu dilakukan oleh para terdakwa tanpa persetujuan dari pemberi kerja yaitu PT .Pelayaran Jasa Samudra Shipping;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020, ketika para terdakwa akan berangkat ke Singapore, terdakwa I sudah menghubungi dan bertransaksi dengan saksi AMIN namun pada saat itu tidak jadi di lakukan, karena saat itu saksi AMIN tidak mempunyai uang Cash untuk melakukan pembayaran, sehingga para terdakwa membatalkan rencana penjualan minyak solar pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106 Kemudian pada

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trayek berikutnya yaitu tanggal 23 Agustus 2020 setelah bertolak dari Batam ke Singapore untuk melakukan bongkar muat barang yang berada diatas tongkang di Singapore, setelah selesai tanggal 23 Agustus 2020 pukul 21.00 kapal yang di nakodai terdakwa I bertolak/berlayar kembali menuju Batam, dan tiba pada pukul 02.00 wib, selama perjalanan dari Singapore menuju Batam terdakwa I berkomunikasi via Whatsapps dengan saksi AMIN untuk melakukan kesepakatan jual beli minyak solar dari pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106, selanjutnya saksi AMIN dan terdakwa I bersepakat akan melakukan pemindahan minyak solar dari pemakaian kapal Tug Boat Capricorn 106 yang telah disiapkan oleh terdakwa II yang di simpan di dalam tangki balas yang berada di depan kapal yang di nahkodai terdakwa I di Perairan Batu Ampar pada tanggal 24 Agustus 2020;

- Bahwa setibanya di perairan Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau setelah berlayar dari Singapore menarik Tongkang CAPRICORN 97.210 dalam rangka *standby* terdakwa I merapatkan kapal Tug Boat Capricorn 106 dan bersandar dilambung kiri tongkang CAPRICORN 97210 yang sedang Lego Jangkar atau menghentikan pergerakan kapal terhadap air untuk menunggu antrian bongkar muatan *Container* di pelabuhan Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Kapal Kayu yang dinahkodai saksi Jupen sius bersamaan dengan saksi AMIN yang mengarahkan posisi kapal untuk mengambil solar dan bersandar di lambung kiri kapal tug boat CAPRICORN 106, dan bergegas memberikan selang kepada crew kapal Tug Boat Capricorn 106 dimasukan kedalam lobang tangki balas kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 17.000 liter untuk disedot/dipindahkan ke kapal kayu yang telah di siapkan oleh saksi Amin dan saksi Jupensius dengan menggunakan pompa minyak yang berada diatas kapal kayu tersebut;

- Bahwa para terdakwa dalam menjul bahan bakar solar yang diambil dari tangki bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa bekerja yaitu di PT. Pelayaran samudra shiping;

Terdakwa II **MAWARDI JAYA KUSUMA Bin ABDUL KHATIB** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I FRIS BONA bin AKMAL selaku nahkoda kapal Tug Boat Capricorn 106 bersama sama dengan terdakwa II MAWARDI JAYA KUSUMA selaku kepala kamar mesin (KKM) Kapal Tug Boat Capricorn 106 Milik PT Jasa Samudra Shipping yang bergerak dalam bidang sewa menyewa kapal yang saat kejadian masih disewa PT. MEGASTAR,Pte,Ltd

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menarik tongkang CAPRICORN 97.210 bermuatan kontainer dengan rute Batam Singapura – Singapura Batam melalui agen pelayaran PT. SNEPAC SHIPING yang ditunjuk oleh PT. Pelayaran Jasa Samudera Shipping;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II setiap kali kapal Tug Boat Capricorn 106 akan melakukan bunker/pengisian BBM untuk bahan bakar kapal, jika mendapati sisa bahan bakar solar maka terdakwa II memindahkan dari tangki bahan bakar kapal ke tangki balas dengan cara disedot menggunakan pompa transfer bahan bakar yang berada di kamar mesin tempat terdakwa II bertugas hingga mencapai 17.000 liter yang terdakwa II ambil selama lebih kurang 3 – 4 bulan, jika sudah merasa cukup untuk dijual baru terdakwa I menghubungi saksi M. Amin Hasibuan alias Amin (dalam berkas terpisah) untuk membeli minyak sisa pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa bekerja hal itu dilakukan oleh para terdakwa tanpa persetujuan dari pemberi kerja yaitu PT. Pelayaran Jasa Samudra Shipping;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020, ketika para terdakwa akan berangkat ke Singapore, terdakwa I sudah menghubungi dan bertransaksi dengan saksi AMIN namun pada saat itu tidak jadi dilakukan, karena saat itu saksi AMIN tidak mempunyai uang Cash untuk melakukan pembayaran, sehingga para terdakwa membatalkan rencana penjualan minyak solar pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106. Kemudian pada trayek berikutnya yaitu tanggal 23 Agustus 2020 setelah bertolak dari Batam ke Singapore untuk melakukan bongkar muat barang yang berada diatas tongkang di Singapore, setelah selesai tanggal 23 Agustus 2020 pukul 21.00 kapal yang di nakodai terdakwa I bertolak/berlayar kembali menuju Batam, dan tiba pada pukul 02.00 wib, selama perjalanan dari Singapore menuju Batam terdakwa I berkomunikasi via Whatsapps dengan saksi AMIN untuk melakukan kesepakatan jual beli minyak solar dari pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106, selanjutnya saksi AMIN dan terdakwa I bersepakat akan melakukan pemindahan minyak solar dari pemakaian kapal Tug Boat Capricorn 106 yang telah disiapkan oleh terdakwa II yang di simpan di dalam tangki balas yang berada di depan kapal yang di nahkodai terdakwa I di Perairan Batu Ampar pada tanggal 24 Agustus 2020;

- Bahwa setibanya di perairan Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau setelah berlayar dari Singapore menarik Tongkang CAPRICORN 97.210 dalam rangka *standby* terdakwa I merapatkan kapal Tug Boat Capricorn 106 dan bersandar dilambung kiri tongkang CAPRICORN 97210 yang sedang Lego

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangkar atau menghentikan pergerakan kapal terhadap air untuk menunggu antrian bongkar muatan *Container* di pelabuhan Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Kapal Kayu yang dinahkodai saksi Jupen sius bersamaan dengan saksi AMIN yang mengarahkan posisi kapal untuk mengambil solar dan bersandar di lambung kiri kapal tug boat CAPRICORN 106, dan bergegas memberikan selang kepada crew kapal Tug Boat Capricorn 106 dimasukan kedalam lobang tangki balas kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 17.000 liter untuk disedot/dipindahkan ke kapal kayu yang telah di siapkan oleh saksi Amin dan saksi Jupensius dengan menggunakan pompa minyak yang berada diatas kapal kayu tersebut;
- Bahwa para terdakwa dalam menjul bahan bakar solar yang diambil dari tangki bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa bekerja yaitu di PT. Pelayaran samudra shiping ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar asli PAS BESAR, nomor : B 004688, tanggal 19 Juni 2015 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
2. 1 (satu) lembar asli SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969), nomor : 6548/PPm, tanggal 8 Mei 2015 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
3. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG, nomor : AL.501/163/6/KSOP.Btm/19 tanggal 11 Desember 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
4. 3 (tiga) lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG, nomor : AL.501/163/7/KSOP.Btm/19 tanggal 11 Desember 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
5. 2 (dua) lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG, nomor : AL.501/52/2/KSOP.Btm/19 tanggal 11 Desember 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
6. 1 (satu) lembar asli KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA IZIN STASIUN RADIO KAPAL LAUT SHIP STATION LICENSE, nomor : 881/L/SDPPI/2016 tanggal 28 Juli 2016 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT REKOMENDASI IZIN STASIUN RADIO KAPAL LAUT. Nomor : NV.101/231/20/DV-205 tanggal 30 Oktober 2015 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
8. 6 (enam) lembar asli SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA. Nomor : AL.602/59/3/DK/2019 tanggal 12 April 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
9. 7 (tujuh) lembar asli SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK. Nomor : AL.602/59/2/DK/2019 tanggal 12 April 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
10. 2 (dua) lembar asli SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN. Nomor : AL.602/59/4/DK/2019 tanggal 12 April 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
11. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL. Nomor : 032059. Tanggal 7 Juni 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
12. 4 (empat) lembar asli SERTIFIKAT KLARIFIKASI MESIN. Nomor : 031502. Tanggal 7 Juni 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
13. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KLARIFIKASI LAMBUNG. Nomor : 048058. Tanggal 7 Juni 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
14. 1 (satu) lembar asli DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM. Nomor : AL.527/27/4/KSOP.Btm/2020. Tanggal 5 Juni 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
15. 2 (dua) lembar asli CERTIFICATE OF RE-INSPECTION INFLATABLE LIFERAFT. Nomor : 083/ILR/CLS/III/20 tanggal 4 Maret 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
16. 1 (satu) lembar asli CERTIFICATE HIDROSTATIC RELEASE UNIT. Nomor : 073/HRU/CLS/III/20 tanggal 3 Maret 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
17. 2 (dua) lembar asli SERTIFIKAT INTERNASIONAL SISTEM ANTI TERITIP. Nomor : AL.602/67/15/DK/2020 tanggal 24 Februari 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
18. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT DANA JAMINAN GANTI RUGI PENCEMARAN MINYAK BAHAN BAKAR. Nomor : AL.602/163/13/DK/2019. Tanggal 17 Desember 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT BEBAS TINDAKAN SANITASI KAPAL. Nomor : 9704336. Tanggal 16 Agustus 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
20. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT PENGAWASAN OBAT – OBATAN DAN ALAT KESEHATAN KAPAL. Nomor : 9704336. Tanggal 15 Agustus 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
21. 1 (satu) bundel asli BUKU SIJIL. milik PT. SNEPAC SHIPPING;
22. 1 (satu) bundel BUKU PKL. Nomor : PK.301/260/13/KPL-BTM/XI/2017. milik PT. SNEPAC SHIPPING;
23. 1 (satu) bundel foto copy GROSSE AKTA KAPAL TB. CAPROICORN 106. Nomor : 8878 tanggal 9 Juni 2015 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
24. 2 (dua) lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG. Nomor : AL.502/46/9/KSOP.Btm/19 tanggal 30 Oktober 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
25. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG. Nomor : AL.501/144/I/KSOP.Btm/19. Tanggal 30 Oktober 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
26. 3 (tiga) lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG. Nomor : AL.501/144/2/KSOP.Btm/19. Tanggal 30 Oktober 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
27. 1 (satu) bundel asli BUKU KESEHATAN KAPAL. Tanggal 7 Juni 2020 milik PT. SNEPAC SHIPPING.
28. 1(satu) unit kapal tanpa nama;
29. Bahan bakar minyak jenis solar 17.000 Liter;
30. 1(satu) buah pompa (alkon);
31. 1(satu) unit flow meter berwarna kuning kapal tanpa nama dengan merk STRAINER;
32. 1(satu) gulung selang pompa minyak ukuran 2 inchi minyak sepanjang ±40 meter;
33. 1(satu) gulung selang pompa minyak ukuran 3 inchi minyak sepanjang ±50 meter;
34. 2(dua) lembar PKL (Perjanjian Pekerjaan Perorangan) atas nama FRIS BONA (nakhoda TB Capricorn 106);
35. 1(satu) bundel buku pelaut milik FRIS BONA (nakhoda TB Capricorn 106);
36. 1(satu) lembar PKL (Perjanjian Pekerjaan Perorangan) atas nama MAWARDI WIJAYA KUSUMA (KKM TB Capricorn 106);
37. 1(satu) bundel buku pelaut milik MAWARDI WIJAYA KUSUMA (KKM TB Capricorn 106);
38. 1(satu) lembar sertifikat keselamatan nomor : AL.501/22/10/KSOP-KJG/2020 tanggal 01 Januari 2020 milik kapal kayu tanpa nama;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. 1(satu) lembar pas kecil nomor : AL.205/22/11/KSOP-KJG/2020 tanggal 17 Januari 2020 milik kapal kayu tanpa nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I FRIS BONA bin AKMAL selaku nahkoda kapal Tug Boat Capricorn 106 bersama sama dengan terdakwa II MAWARDI JAYA KUSUMA selaku kepala kamar mesin (KKM) Kapal Tug Boat Capricorn 106 Milik PT Jasa Samudra Shipping yang bergerak dalam bidang sewa menyewa kapal yang saat kejadian masih disewa PT. MEGASTAR,Pte,Ltd untuk menarik tongkang CAPRICORN 97.210 bermuatan kontainer dengan rute Batam Singapura – Singapura Batam melalui agen pelayaran PT. SNEPAC SHIPING yang ditunjuk oleh PT. Pelayaran Jasa Samudra Shipping;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II setiap kali kapal Tug Boat Capricorn 106 akan melakukan bunker/pengisian BBM untuk bahan bakar kapal, jika mendapati sisa bahan bakar solar maka terdakwa II memindahkan dari tangki bahan bakar kapal ke tangki balas dengan cara disedot menggunakan pompa transfer bahan bakar yang berada di kamar mesin tempat terdakwa II bertugas hingga mencapai 17.000 liter yang terdakwa II ambil selama lebih kurang 3 – 4 bulan, jika sudah merasa cukup untuk dijual baru terdakwa I menghubungi saksi M. Amin Hasibuan alias Amin(dalam berkas terpisah) untuk membeli minyak sisa pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa bekerja hal itu dilakukan oleh para terdakwa tanpa persetujuan dari pemberi kerja yaitu PT .Pelayaran Jasa Samudra Shipping;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2020, ketika para terdakwa akan berangkat ke Singapore, terdakwa I sudah menghubungi dan bertransaksi dengan saksi AMIN namun pada saat itu tidak jadi di lakukan, karena saat itu saksi AMIN tidak mempunyai uang Cash untuk melakukan pembayaran, sehingga para terdakwa membatalkan rencana penjualan minyak solar pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106 Kemudian pada trayek berikutnya yaitu tanggal 23 Agustus 2020 setelah bertolak dari Batam ke Singapore untuk melakukan bongkar muat barang yang berada diatas tongkang di Singapore, setelah selesai tanggal 23 Agustus 2020 pukul 21.00 kapal yang di nakodai terdakwa I bertolak/berlayar kembali menuju Batam, dan tiba pada pukul 02.00 wib, selama perjalanan dari Singapore menuju Batam terdakwa I berkomunikasi via Whatsapps dengan saksi AMIN untuk melakukan kesepakatan jual beli minyak solar dari pemakaian bahan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar kapal Tug Boat Capricorn 106, selanjutnya saksi AMIN dan terdakwa I bersepakat akan melakukan pemindahan minyak solar dari pemakaian kapal Tug Boat Capricorn 106 yang telah disiapkan oleh terdakwa II yang di simpan di dalam tangki balas yang berada di depan kapal yang di nahkodai terdakwa I di Perairan Batu Ampar pada tanggal 24 Agustus 2020;

- Bahwa benar setibanya di perairan Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau setelah berlayar dari Singapore menarik Tongkang CAPRICORN 97.210 dalam rangka *standby* terdakwa I merapatkan kapal Tug Boat Capricorn 106 dan bersandar dilambung kiri tongkang CAPRICORN 97210 yang sedang Lego Jangkar atau menghentikan pergerakan kapal terhadap air untuk menunggu antrian bongkar muatan *Container* di pelabuhan Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau;

- Bahwa benar tidak lama kemudian datang Kapal Kayu yang dinahkodai saksi Jupen sius bersamaan dengan saksi AMIN yang mengarahkan posisi kapal untuk mengambil solar dan bersandar di lambung kiri kapal tug boat CAPRICORN 106, dan bergegas memberikan selang kepada crew kapal Tug Boat Capricorn 106 dimasukan kedalam lobang tangki balas kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 17.000 liter untuk disedot/dipindahkan ke kapal kayu yang telah di siapkan oleh saksi Amin dan saksi Jupensius dengan menggunakan pompa minyak yang berada diatas kapal kayu tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa dalam menjul bahan bakar solar yang diambil dari tangki bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa bekerja yaitu di PT. Pelayaran samudra shiping;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm



4. Oleh karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama terdakwa I **FRIS BONA bin AKMAL** dan Terdakwa **IIMAWARDI JAYA KUSUMA**, sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan para terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” in casu telah terpenuhi, namun apakah para Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa I **FRIS BONA bin AKMAL** selaku nahkoda kapal Tug Boat Capricorn 106 bersama sama dengan terdakwa II **MAWARDI JAYA KUSUMA** selaku kepala kamar mesin (KKM) Kapal Tug Boat Capricorn 106 Milik PT Jasa Samudra Shipping yang bergerak dalam bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa menyewa kapal yang saat kejadian masih disewa PT. MEGASTAR,Pte,Ltd untuk menarik tongkang CAPRICORN 97.210 bermuatan kontainer dengan rute Batam Singapura – Singapura Batam melalui agen pelayaran PT. SNEPAC SHIPING yang ditunjuk oleh PT. Pelayaran Jasa Samudera Shiping;

Menimbang, bahwa terdawa I dan terdakwa II setiap kali kapal Tug Boat Capricorn 106 akan melakukan bunker/pengisian BBM untuk bahan bakar kapal, jika mendapati sisa bahan bakar solar maka terdakwa II memindahkan dari tangki bahan bakar kapal ke tangki balas dengan cara disedot menggunakan pompa transfer bahan bakar yang berada di kamar mesin tempat terdakwa II bertugas hingga mencapai 17.000 liter yang terdakwa II ambil selama lebih kurang 3 – 4 bulan, jika sudah merasa cukup untuk dijual baru terdakwa I menghubungi saksi M. Amin Hasibuan alias Amin(dalam berkas terpisah) untuk membeli minyak sisa pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa bekerja hal itu dilakukan oleh para terdakwa tanpa persetujuan dari pemberi kerja yaitu PT .Pelayaran Jasa Samudra Shiping;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020, ketika para terdakwa akan berangkat ke Singapore, terdakwa I sudah menghubungi dan bertransaksi dengan saksi AMIN namun pada saat itu tidak jadi dilakukan, karena saat itu saksi AMIN tidak mempunyai uang Cash untuk melakukan pembayaran, sehingga para terdakwa membatalkan rencana penjualan minyak solar pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106 Kemudian pada trayek berikutnya yaitu tanggal 23 Agustus 2020 setelah bertolak dari Batam ke Singapore untuk melakukan bongkar muat barang yang berada diatas tongkang di Singapore, setelah selesai tanggal 23 Agustus 2020 pukul 21.00 kapal yang di nakodai terdakwa I bertolak/berlayar kembali menuju Batam, dan tiba pada pukul 02.00 wib, selama perjalanan dari Singapore menuju Batam terdakwa I berkomunikasi via Whatsapps dengan saksi AMIN untuk melakukan kesepakatan jual beli minyak solar dari pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106, selanjutnya saksi AMIN dan terdakwa I bersepakat akan melakukan pemindahan minyak solar dari pemakaian kapal Tug Boat Capricorn 106 yang telah disiapkan oleh terdakwa II yang di simpan di dalam tangki balas yang berada di depan kapal yang di nahkodai terdakwa I di Perairan Batu Ampar pada tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setibanya di perairan Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau setelah berlayar dari Singapore menarik Tongkang CAPRICORN 97.210 dalam rangka *standby* terdakwa I merapatkan kapal Tug Boat Capricorn 106 dan bersandar dilambung kiri tongkang CAPRICORN 97210

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm



yang sedang Lego Jangkar atau menghentikan pergerakan kapal terhadap air untuk menunggu antrian bongkar muatan *Container* di pelabuhan Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Kapal Kayu yang dinahkodai saksi Jupen sius bersamaan dengan saksi AMIN yang mengarahkan posisi kapal untuk mengambil solar dan bersandar di lambung kiri kapal tug boat CAPRICORN 106, dan bergegas memberikan selang kepada crew kapal Tug Boat Capricorn 106 dimasukan kedalam lobang tangki balas kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 17.000 liter untuk disedot/dipindahkan ke kapal kayu yang telah di siapkan oleh saksi Amin dan saksi Jupensius dengan menggunakan pompa minyak yang berada diatas kapal kayu tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam menjul bahan bakar solar yang diambil dari tangki bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa bekerja yaitu di PT. Pelayaran samudra shiping;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa I FRIS BONA bin AKMAL selaku nahkoda kapal Tug Boat Capricorn 106 bersama sama dengan terdakwa II MAWARDI JAYA KUSUMA selaku kepala kamar mesin (KKM) Kapal Tug Boat Capricorn 106 Milik PT Jasa Samudra Shipping yang bergerak dalam bidang sewa menyewa kapal yang saat kejadian masih disewa PT. MEGASTAR,Pte,Ltd untuk menarik tongkang CAPRICORN 97.210 bermuatan kontainer dengan rute Batam Singapura – Singapura Batam melalui agen pelayaran PT. SNEPAC SHIPING yang ditunjuk oleh PT. Pelayaran Jasa Samudera Shiping;

Menimbang, bahwa terdawa I dan terdakwa II setiap kali kapal Tug Boat Capricorn 106 akan melakukan bunker/pengisian BBM untuk bahan bakar kapal, jika mendapati sisa bahan bakar solar maka terdakwa II memindahkan dari tangki bahan bakar kapal ke tangki balas dengan cara disedot menggunakan pompa transfer bahan bakar yang berada di kamar mesin tempat terdakwa II bertugas hingga mencapai 17.000 liter yang terdakwa II ambil selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 3 – 4 bulan, jika sudah merasa cukup untuk dijual baru terdakwa I menghubungi saksi M. Amin Hasibuan alias Amin(dalam berkas terpisah) untuk membeli minyak sisa pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa bekerja hal itu dilakukan oleh para terdakwa tanpa persetujuan dari pemberi kerja yaitu PT .Pelayaran Jasa Samudra Shiping;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020, ketika para terdakwa akan berangkat ke Singapore, terdakwa I sudah menghubungi dan bertransaksi dengan saksi AMIN namun pada saat itu tidak jadi di lakukan, karena saat itu saksi AMIN tidak mempunyai uang Cash untuk melakukan pembayaran, sehingga para terdakwa membatalkan rencana penjualan minyak solar pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106 Kemudian pada trayek berikutnya yaitu tanggal 23 Agustus 2020 setelah bertolak dari Batam ke Singapore untuk melakukan bongkar muat barang yang berada diatas tongkang di Singapore, setelah selesai tanggal 23 Agustus 2020 pukul 21.00 kapal yang di nakodai terdakwa I bertolak/berlayar kembali menuju Batam, dan tiba pada pukul 02.00 wib, selama perjalanan dari Singapore menuju Batam terdakwa I berkomunikasi via Whatsapps dengan saksi AMIN untuk melakukan kesepakatan jual beli minyak solar dari pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106, selanjutnya saksi AMIN dan terdakwa I bersepakat akan melakukan pemindahan minyak solar dari pemakaian kapal Tug Boat Capricorn 106 yang telah disiapkan oleh terdakwa II yang di simpan di dalam tangki balas yang berada di depan kapal yang di nahkodai terdakwa I di Perairan Batu Ampar pada tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setibanya di perairan Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau setelah berlayar dari Singapore menarik Tongkang CAPRICORN 97.210 dalam rangka *standby* terdakwa I merapatkan kapal Tug Boat Capricorn 106 dan bersandar dilambung kiri tongkang CAPRICORN 97210 yang sedang Lego Jangkar atau menghentikan pergerakan kapal terhadap air untuk menunggu antrian bongkar muatan *Container* di pelabuhan Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Kapal Kayu yang dinahkodai saksi Jupen sius bersamaan dengan saksi AMIN yang mengarahkan posisi kapal untuk mengambil solar dan bersandar di lambung kiri kapal tug boat CAPRICORN 106, dan bergegas memberikan selang kepada crew kapal Tug Boat Capricorn 106 dimasukan kedalam lobang tangki balas kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 17.000 liter untuk disedot/dipindahkan ke kapal kayu yang

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di siapkan oleh saksi Amin dan saksi Jupensius dengan menggunakan pompa minyak yang berada diatas kapal kayu tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam menjul bahan bakar solar yang diambil dari tangki bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa bekerja yaitu di PT. Pelayaran samudra shiping;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.4. Unsur oleh karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa I FRIS BONA bin AKMAL selaku nahkoda kapal Tug Boat Capricorn 106 bersama sama dengan terdakwa II MAWARDI JAYA KUSUMA selaku kepala kamar mesin (KKM) Kapal Tug Boat Capricorn 106 Milik PT Jasa Samudra Shipping yang bergerak dalam bidang sewa menyewa kapal yang saat kejadian masih disewa PT. MEGASTAR,Pte,Ltd untuk menarik tongkang CAPRICORN 97.210 bermuatan kontainer dengan rute Batam Singapura – Singapura Batam melalui agen pelayaran PT. SNEPAC SHIPING yang ditunjuk oleh PT. Pelayaran Jasa Samudera Shiping;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II setiap kali kapal Tug Boat Capricorn 106 akan melakukan bunker/pengisian BBM untuk bahan bakar kapal, jika mendapati sisa bahan bakar solar maka terdakwa II memindahkan dari tangki bahan bakar kapal ke tangki balas dengan cara disedot menggunakan pompa transfer bahan bakar yang berada di kamar mesin tempat terdakwa II bertugas hinga mencapai 17.000 liter yang terdakwa II ambil selama lebih kurang 3 – 4 bulan, jika sudah merasa cukup untuk dijual baru terdakwa I menghubungi saksi M. Amin Hasibuan alias Amin(dalam berkas terpisah) untuk membeli minyak sisa pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa bekerja hal itu dilakukan oleh para terdakwa tanpa persetujuan dari pemberi kerja yaitu PT .Pelayaran Jasa Samudra Shiping;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020, ketika para terdakwa akan berangkat ke Singapore, terdakwa I sudah menghubungi dan bertransaksi dengan saksi AMIN namun pada saat itu tidak jadi di lakukan, karena saat itu saksi AMIN tidak mempunyai uang Cash untuk melakukan pembayaran, sehingga para terdakwa membatalkan rencana penjualan minyak

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106 Kemudian pada trayek berikutnya yaitu tanggal 23 Agustus 2020 setelah bertolak dari Batam ke Singapore untuk melakukan bongkar muat barang yang berada diatas tongkang di Singapore, setelah selesai tanggal 23 Agustus 2020 pukul 21.00 kapal yang di nakodai terdakwa I bertolak/berlayar kembali menuju Batam, dan tiba pada pukul 02.00 wib, selama perjalanan dari Singapore menuju Batam terdakwa I berkomunikasi via Whatsapps dengan saksi AMIN untuk melakukan kesepakatan jual beli minyak solar dari pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106, selanjutnya saksi AMIN dan terdakwa I bersepakat akan melakukan pemindahan minyak solar dari pemakaian kapal Tug Boat Capricorn 106 yang telah disiapkan oleh terdakwa II yang di simpan di dalam tangki balas yang berada di depan kapal yang di nahkodai terdakwa I di Perairan Batu Ampar pada tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setibanya di perairan Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau setelah berlayar dari Singapore menarik Tongkang CAPRICORN 97.210 dalam rangka *standby* terdakwa I merapatkan kapal Tug Boat Capricorn 106 dan bersandar dilambung kiri tongkang CAPRICORN 97210 yang sedang Lego Jangkar atau menghentikan pergerakan kapal terhadap air untuk menunggu antrian bongkar muatan *Container* di pelabuhan Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Kapal Kayu yang dinahkodai saksi Jupen sius bersamaan dengan saksi AMIN yang mengarahkan posisi kapal untuk mengambil solar dan bersandar di lambung kiri kapal tug boat CAPRICORN 106, dan bergegas memberikan selang kepada crew kapal Tug Boat Capricorn 106 dimasukan kedalam lobang tangki balas kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 17.000 liter untuk disedot/dipindahkan ke kapal kayu yang telah di siapkan oleh saksi Amin dan saksi Jupensius dengan menggunakan pompa minyak yang berada diatas kapal kayu tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam menjul bahan bakar solar yang diambil dari tangki bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa bekerja yaitu di PT. Pelayaran samudra shiping;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bukan unsur pokok, tetapi di dalamnya terkandung suatu muatan peristiwa pidana (strafbaar feit) sebagai orang yang melakukan atau orang yang turut melakukan dalam arti kata dilakukan secara bersama-sama, artinya di sini diminta dua orang atau lebih itu saling aktif melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa I FRIS BONA bin AKMAL selaku nahkoda kapal Tug Boat Capricorn 106 bersama sama dengan terdakwa II MAWARDI JAYA KUSUMA selaku kepala kamar mesin (KKM) Kapal Tug Boat Capricorn 106 Milik PT Jasa Samudra Shipping yang bergerak dalam bidang sewa menyewa kapal yang saat kejadian masih disewa PT. MEGASTAR,Pte,Ltd untuk menarik tongkang CAPRICORN 97.210 bermuatan kontainer dengan rute Batam Singapura – Singapura Batam melalui agen pelayaran PT. SNEPAC SHIPING yang ditunjuk oleh PT. Pelayaran Jasa Samudera Shiping;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II setiap kali kapal Tug Boat Capricorn 106 akan melakukan bunker/pengisian BBM untuk bahan bakar kapal, jika mendapati sisa bahan bakar solar maka terdakwa II memindahkan dari tangki bahan bakar kapal ke tangki balas dengan cara disedot menggunakan pompa transfer bahan bakar yang berada di kamar mesin tempat terdakwa II bertugas hingga mencapai 17.000 liter yang terdakwa II ambil selama lebih kurang 3 – 4 bulan, jika sudah merasa cukup untuk dijual baru terdakwa I menghubungi saksi M. Amin Hasibuan alias Amin(dalam berkas terpisah) untuk membeli minyak sisa pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa bekerja hal itu dilakukan oleh para terdakwa tanpa persetujuan dari pemberi kerja yaitu PT .Pelayaran Jasa Samudra Shiping;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020, ketika para terdakwa akan berangkat ke Singapore, terdakwa I sudah menghubungi dan bertransaksi dengan saksi AMIN namun pada saat itu tidak jadi dilakukan, karena saat itu saksi AMIN tidak mempunyai uang Cash untuk melakukan pembayaran, sehingga para terdakwa membatalkan rencana penjualan minyak solar pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106 Kemudian pada trayek berikutnya yaitu tanggal 23 Agustus 2020 setelah bertolak dari Batam ke Singapore untuk melakukan bongkar muat barang yang berada diatas tongkang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Singapore, setelah selesai tanggal 23 Agustus 2020 pukul 21.00 kapal yang di nakodai terdakwa I bertolak/berlayar kembali menuju Batam, dan tiba pada pukul 02.00 wib, selama perjalanan dari Singapore menuju Batam terdakwa I berkomunikasi via Whatsapps dengan saksi AMIN untuk melakukan kesepakatan jual beli minyak solar dari pemakaian bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106, selanjutnya saksi AMIN dan terdakwa I bersepakat akan melakukan pemindahan minyak solar dari pemakaian kapal Tug Boat Capricorn 106 yang telah disiapkan oleh terdakwa II yang di simpan di dalam tangki balas yang berada di depan kapal yang di nahkodai terdakwa I di Perairan Batu Ampar pada tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setibanya di perairan Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau setelah berlayar dari Singapore menarik Tongkang CAPRICORN 97.210 dalam rangka *standby* terdakwa I merapatkan kapal Tug Boat Capricorn 106 dan bersandar dilambung kiri tongkang CAPRICORN 97210 yang sedang Lego Jangkar atau menghentikan pergerakan kapal terhadap air untuk menunggu antrian bongkar muatan *Container* di pelabuhan Batu Ampar, Batam Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Kapal Kayu yang dinahkodai saksi Jupen sius bersamaan dengan saksi AMIN yang mengarahkan posisi kapal untuk mengambil solar dan bersandar di lambung kiri kapal tug boat CAPRICORN 106, dan bergegas memberikan selang kepada crew kapal Tug Boat Capricorn 106 dimasukan kedalam lobang tangki balas kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 17.000 liter untuk disedot/dipindahkan ke kapal kayu yang telah di siapkan oleh saksi Amin dan saksi Jupensius dengan menggunakan pompa minyak yang berada diatas kapal kayu tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam menjul bahan bakar solar yang diambil dari tangki bahan bakar kapal Tug Boat Capricorn 106 tempat para terdakwa bekerja yaitu di PT. Pelayaran samudra *shipping*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan Kesatu dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar asli PAS BESAR, nomor : B 004688, tanggal 19 Juni 2015 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING, 1 (satu) lembar asli SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969), nomor : 6548/PPm, tanggal 8 Mei 2015 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING, 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG, nomor : AL.501/163/6/KSOP.Btm/19 tanggal 11 Desember 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING, 3 (tiga) lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG, nomor : AL.501/163/7/KSOP.Btm/19 tanggal 11 Desember 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING, 2 (dua) lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG, nomor : AL.501/52/2/KSOP.Btm/19 tanggal 11 Desember 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING, 1 (satu) lembar asli KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA IZIN STASIUN RADIO KAPAL LAUT SHIP STATION LICENSE, nomor : 881/L/SDPPI/2016 tanggal 28 Juli 2016 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING, 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT REKOMENDASI IZIN STASIUN RADIO KAPAL LAUT. Nomor : NV.101/231/20/DV-205 tanggal 30 Oktober 2015 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING, 6 (enam) lembar asli SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA. Nomor : AL.602/59/3/DK/2019 tanggal 12 April 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING, 7 (tujuh) lembar asli SERTIFIKAT

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK. Nomor : AL.602/59/2/DK/2019 tanggal 12 April 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING, 2 (dua) lembar asli SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN. Nomor : AL.602/59/4/DK/2019 tanggal 12 April 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING, 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL. Nomor : 032059. Tanggal 7 Juni 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING, 4 (empat) lembar asli SERTIFIKAT KLARIFIKASI MESIN. Nomor : 031502. Tanggal 7 Juni 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING, 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KLARIFIKASI LAMBUNG. Nomor : 048058. Tanggal 7 Juni 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING, 1 (satu) lembar asli DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM. Nomor : AL.527/27/4/KSOP.Btm/2020. Tanggal 5 Juni 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING, 2 (dua) lembar asli CERTIFICATE OF RE-INSPECTION INFLATABLE LIFERAFT. Nomor : 083/ILR/CLS/III/20 tanggal 4 Maret 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING, 1 (satu) lembar asli CERTIFICATE HIDROSTATIC RELEASE UNIT. Nomor : 073/HRU/CLS/III/20 tanggal 3 Maret 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING, 2 (dua) lembar asli SERTIFIKAT INTERNASIONAL SISTEM ANTI TERITIP. Nomor : AL.602/67/15/DK/2020 tanggal 24 Februari 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING, 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT DANA JAMINAN GANTI RUGI PENCEMARAN MINYAK BAHAN BAKAR. Nomor : AL.602/163/13/DK/2019. Tanggal 17 Desember 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING, 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT BEBAS TINDAKAN SANITASI KAPAL. Nomor : 9704336. Tanggal 16 Agustus 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING, 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT PENGAWASAN OBAT – OBATAN DAN ALAT KESEHATAN KAPAL. Nomor : 9704336. Tanggal 15 Agustus 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING, 1 (satu) bundel asli BUKU SIJIL. milik PT. SNEPAC SHIPPING, 1 (satu) bundel BUKU PKL. Nomor : PK.301/260/13/KPL-BTM/XI/2017. milik PT. SNEPAC SHIPPING, 1 (satu) bundel foto copy GROSSE AKTA KAPAL TB. CAPROICORN 106. Nomor : 8878 tanggal 9 Juni 2015 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING, 2 (dua) lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG. Nomor : AL.502/46/9/KSOP.Btm/19 tanggal 30 Oktober 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING, 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG. Nomor :

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL.501/144/II/KSOP.Btm/19. Tanggal 30 Oktober 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING, 3 (tiga) lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG. Nomor : AL.501/144/2/KSOP.Btm/19. Tanggal 30 Oktober 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING, 1 (satu) bundel asli BUKU KESEHATAN KAPAL. Tanggal 7 Juni 2020 milik PT. SNEPAC SHIPPING, Bahan bakar minyak jenis solar 17.000 Liter, 1 (satu) unit kapal TB. CAPRICORN 106, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. Pelayaran Jasa Samudra Shipping;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit kapal tanpa nama, 1(satu) lembar sertifikat keselamatan nomor : AL.501/22/10/KSOP-KJG/2020 tanggal 01 Januari 2020 milik kapal kayu tanpa nama, 1(satu) lembar pas kecil nomor : AL.205/22/11/KSOP-KJG/2020 tanggal 17 Januari 2020 milik kapal kayu tanpa nama, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah pompa (alkon), 1(satu) unit flow meter berwarna kuning kapal tanpa nama dengan merk STRAINER, 1(satu) gulung selang pompa minyak ukuran 2 inchi minyak sepanjang ± 40 meter, 1(satu) gulung selang pompa minyak ukuran 3 inchi minyak sepanjang ± 50 meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar PKL (Perjanjian Pekerjaan Perorangan) atas nama FRIS BONA (nakhoda TB Capricorn 106), 1(satu) bundel buku pelaut milik FRIS BONA (nakhoda TB Capricorn 106), yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada FRIS BONA Bin AKMAL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar PKL (Perjanjian Pekerjaan Perorangan) atas nama MAWARDI WIJAYA KUSUMA (KKM TB Capricorn 106), 1(satu) bundel buku pelaut milik MAWARDI WIJAYA KUSUMA (KKM TB Capricorn 106), yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada MAWARDI JAYA KUSUMA Bin ABDUL KHATIB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I FRIS BONA bin AKMAL dan Terdakwa II MAWARDI JAYA KUSUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar asli PAS BESAR, nomor : B 004688, tanggal 19 Juni 2015 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
 2. 1 (satu) lembar asli SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969), nomor : 6548/PPm, tanggal 8 Mei 2015 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
 3. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG, nomor : AL.501/163/6/KSOP.Btm/19 tanggal 11 Desember 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
 4. 3 (tiga) lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG, nomor : AL.501/163/7/KSOP.Btm/19 tanggal 11 Desember 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
 5. 2 (dua) lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG, nomor : AL.501/52/2/KSOP.Btm/19 tanggal 11 Desember 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
 6. 1 (satu) lembar asli KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA IZIN STASIUN RADIO KAPAL LAUT SHIP STATION LICENSE, nomor : 881/L/SDPPI/2016 tanggal 28 Juli 2016 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT REKOMENDASI IZIN STASIUN RADIO KAPAL LAUT. Nomor : NV.101/231/20/DV-205 tanggal 30 Oktober 2015 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
8. 6 (enam) lembar asli SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA. Nomor : AL.602/59/3/DK/2019 tanggal 12 April 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
9. 7 (tujuh) lembar asli SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK. Nomor : AL.602/59/2/DK/2019 tanggal 12 April 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
10. 2 (dua) lembar asli SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN. Nomor : AL.602/59/4/DK/2019 tanggal 12 April 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
11. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL. Nomor : 032059. Tanggal 7 Juni 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
12. 4 (empat) lembar asli SERTIFIKAT KLARIFIKASI MESIN. Nomor : 031502. Tanggal 7 Juni 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
13. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KLARIFIKASI LAMBUNG. Nomor : 048058. Tanggal 7 Juni 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
14. 1 (satu) lembar asli DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM. Nomor : AL.527/27/4/KSOP.Btm/2020. Tanggal 5 Juni 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
15. 2 (dua) lembar asli CERTIFICATE OF RE-INSPECTION INFLATABLE LIFERAFT. Nomor : 083/ILR/CLS/III/20 tanggal 4 Maret 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
16. 1 (satu) lembar asli CERTIFICATE HIDROSTATIC RELEASE UNIT. Nomor : 073/HRU/CLS/III/20 tanggal 3 Maret 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
17. 2 (dua) lembar asli SERTIFIKAT INTERNASIONAL SISTEM ANTI TERITIP. Nomor : AL.602/67/15/DK/2020 tanggal 24 Februari 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
18. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT DANA JAMINAN GANTI RUGI PENCEMARAN MINYAK BAHAN BAKAR. Nomor : AL.602/163/13/DK/2019. Tanggal 17 Desember 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT BEBAS TINDAKAN SANITASI KAPAL. Nomor : 9704336. Tanggal 16 Agustus 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
20. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT PENGAWASAN OBAT – OBATAN DAN ALAT KESEHATAN KAPAL. Nomor : 9704336. Tanggal 15 Agustus 2020 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
21. 1 (satu) bundel asli BUKU SIJIL. milik PT. SNEPAC SHIPPING;
22. 1 (satu) bundel BUKU PKL. Nomor : PK.301/260/13/KPL-BTM/XI/2017. milik PT. SNEPAC SHIPPING;
23. 1 (satu) bundel foto copy GROSSE AKTA KAPAL TB. CAPROICORN 106. Nomor : 8878 tanggal 9 Juni 2015 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
24. 2 (dua) lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG. Nomor : AL.502/46/9/KSOP.Btm/19 tanggal 30 Oktober 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
25. 1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG. Nomor : AL.501/144/I/KSOP.Btm/19. Tanggal 30 Oktober 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
26. 3 (tiga) lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG. Nomor : AL.501/144/2/KSOP.Btm/19. Tanggal 30 Oktober 2019 milik PT. PELAYARAN JASA SAMUDERA SHIPPING;
27. 1 (satu) bundel asli BUKU KESEHATAN KAPAL. Tanggal 7 Juni 2020 milik PT. SNEPAC SHIPPING.
28. Bahan bakar minyak jenis solar 17.000 Liter;
29. 1 (satu) unit kapal TB. CAPRICORN 106;

Dikembalikan kepada PT. Pelayaran Jasa Samudra Shipping;

30. 1(satu) unit kapal tanpa nama;
31. 1(satu) lembar sertifikat keselamatan nomor : AL.501/22/10/KSOP-KJG/2020 tanggal 01 Januari 2020 milik kapal kayu tanpa nama;
32. 1(satu) lembar pas kecil nomor : AL.205/22/11/KSOP-KJG/2020 tanggal 17 Januari 2020 milik kapal kayu tanpa nama.

Dirampas untuk Negara;

33. 1(satu) buah pompa (alkon);
34. 1(satu) unit flow meter berwarna kuning kapal tanpa nama dengan merk STRAINER;
35. 1(satu) gulung selang pompa minyak ukuran 2 inchi minyak sepanjang ±40 meter;
36. 1(satu) gulung selang pompa minyak ukuran 3 inchi minyak sepanjang ±50 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 863/Pid.B/LH/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 2 (dua) lembar PKL (Perjanjian Pekerjaan Perorangan) atas nama FRIS BONA (nakhoda TB Capricorn 106);
38. 1(satu) bundel buku pelaut milik FRIS BONA (nakhoda TB Capricorn 106);

Dikembalikan kepada FRIS BONA Bin AKMAL;

39. 1(satu) lembar PKL (Perjanjian Pekerjaan Perorangan) atas nama MAWARDI WIJAYA KUSUMA (KKM TB Capricorn 106);
40. 1(satu) bundel buku pelaut milik MAWARDI WIJAYA KUSUMA (KKM TB Capricorn 106);

Dikembalikan kepada MAWARDI JAYA KUSUMA Bin ABDUL KHATIB;

6. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh Christo E.N Sitorus, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H, dan Marta Napitupulu, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H

Christo E.N Sitorus, SH.,M.Hum,

Marta Napitupulu, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H